



PUTUSAN

Nomor: 11/G/KI/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sengketa antara:

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bener Meriah, Jalan Teritit Pondok Baru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **ARMANSYAH, S.E., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Selaku Atasan PPID Utama Kabupaten Bener Meriah, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bener Meriah, Jalan Teritit Pondok Baru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 759/KUASA/2023 tanggal 19 Mei 2023, memberi kuasa kepada:

1. **SAMUSI PURNAWIRA DADE, S.IP., M.Si.**;
2. **NAZHAN, S.H.**;
3. **HERMAN, S.H.**;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, nama yang tersebut pada angka 1 dan 2 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan angka 3 adalah Advokat yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bener Meriah, Jalan Teritit Pondok Baru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;

Pemohon Keberatan;

Lawan

SUWANDRIS, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Halaman 1

Putusan Nomor : 11/G/KI/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah,
Provinsi Aceh, pekerjaan wartawan;

Termohon Keberatan;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 11/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Juni 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 11/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 11/G/KI/2023/PTUN.BNA, tanggal 15 Juni 2023;
5. Berkas perkara serta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan Gugatan Permohonan Keberatan tertanggal 20 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 25 Mei 2023 dengan Register Perkara Nomor: 11/G/KI/2023/PTUN.BNA yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK KEBERATAN

1. Bahwa objek keberatan dalam permohonan ini adalah Putusan Komisi Informasi Aceh dalam sengketa informasi Nomor : 055/XII/KIA-PS-A/2022 tanggal 08 Mei 2023 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

[5.1] Menerima permohonan Pemohon untuk Permohonan informasi pada paragraf [2.2] angka 1 Data alokasi sebaran kegiatan dan program SKPK Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang menggunakan sumber anggaran dari dana insentif daerah (DID) sebesar Rp. 63.865.468.000 tahun 2021 dan angka 3 Hasil audit

Halaman 2
Putusan Nomor : 11/G/KI/2023/PTUN-BNA



badan pemeriksa keuangan (BPK) Aceh tahun 2021 terhadap ABPK Kabupaten Bener Meriah tahun 2021.

[5.2] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan kepada Pemohon informasi pada Permohonan informasi pada paragraf [2.2] angka 1 dan angka 3.

[5.2] Menolak permohonan Pemohon untuk Permohonan informasi pada paragraf [2.2] angka 2.

2. Bahwa objek keberatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa dasar keberatan Pemohon Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh adalah berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa "Pemohon dan/Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan bahwa "Pengadilan tata usaha negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau

Halaman 3

Putusan Nomor : 11/G/KI/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang dimaksud Badan Publik Negara adalah ”Badan Publik Negara berupa lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milim Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara”;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan bahwa ”Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa ini;

III. JANGKA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa ”Pengajuan gugatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 4

Putusan Nomor : 11/G/KI/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan bahwa "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan bahwa "Hari adalah hari kerja";
4. Bahwa objek keberatan diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 15 Mei 2023;
5. Bahwa Pemohon Keberatan telah mendaftarkan Permohonan Keberatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 22 Mei 2023;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

IV. POSITA PERMOHONAN

1. Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh, Pemohon Keberatan sebelumnya telah menyampaikan alasan-alasan hukum dan bukti-bukti kepada Komisioner Komisi Informasi Aceh yang memutuskan sengketa dimaksud, namun dalam pertimbangan dan putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 055/XII/KIA-PS-A/2022 tanggal 08 Mei 2023 sangat jelas bahwa Komisioner Komisi Informasi Publik Aceh tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang kami

Halaman 5

Putusan Nomor : 11/G/KI/2023/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan dan selanjutnya dengan tidak cermat memutus sengketa dimaksud dengan tidak berdasarkan hukum dan tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patut untuk dibatalkan;

2. Bahwa adapun yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Posita angka 1 adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad baik;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :
 - (1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
 - (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
 - (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

Halaman 6

Putusan Nomor : 11/G/KI/2023/PTUN-BNA



- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
5. Bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Informasi Publik sekaligus kepada PPID Utama Kabupaten Bener Meriah melalui:
- Surat tanggal 27 September 2022, dimana informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalah:
- 1) Data alokasi sebaran kegiatan dan program SKPK Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang menggunakan sumber anggaran dari dana insentif daerah (DID) sebesar Rp. 63.865.468.000 tahun 2021;
 - 2) Rincian dalam pengadaan barang untuk penyediaan alat-alat kesehatan (ALKES) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah tahun 2021, yang dilaksanakan oleh PT. Hajar Prima Alkesindo;
 - 3) Hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) Aceh tahun 2021 terhadap APBK Kabupaten Bener Meriah tahun 2021;
6. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon Keberatan memahami bahwa yang dimaksud dengan tujuan yang jelas dalam permohonan informasi pada ketentuan pasal tersebut adalah permohonan informasi harus menyebutkan dan menyertakan secara detail dan rinci mengenai alasan untuk apa informasi tersebut diminta serta untuk apa informasi yang diminta tersebut akan digunakan. Pemohon Keberatan berpendapat bahwa, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dan peruntukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo juga sebagaimana fakta persidangan Surat Permohonan Informasi Pemohon tanggal 27 September 2022 (vide: bukti P-1) tidak memiliki tujuan yang jelas dalam perkara a quo, serta tujuan dari permohonan informasi oleh Termohon Keberatan dahulunya Pemohon Penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Aceh yang meminta informasi tersebut masih bersifat kabur, dan tidak memenuhi kriteria tujuan jelas sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka Permohonan Informasi Termohon Keberatan Kepada PPID Utama Kabupaten Bener Meriah tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada posita angka 5 dan 6 diatas, Permohonan Informasi Publik oleh Termohon Keberatan Kepada PPID Utama Kabupaten Bener Meriah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo. Diktum KETIGA angka 1 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 055/XII/KIA-PS-A/2022 tanggal 8 Mei 2023 dan menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan dahulunya Pemohon Penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Aceh di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 055/XII/KIA-PS-A/2022 tanggal 8 Mei 2023 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Halaman 8

Putusan Nomor : 11/G/KI/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik menyatakan bahwa : "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya."

Pada amar putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 055/XII/KIA-PS-A/2022 tanggal 8 Mei 2023 telah memutuskan paragraf (2.2) angka 3 yakni Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh tahun 2021 terhadap APBK Kabupaten Bener Meriah tahun 2021 untuk diserahkan kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Penyelesaian sengketa Informasi. Bahwa telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh, yang jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan paragraf (2.2) angka 3 yakni Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh tahun 2021 terhadap APBK Kabupaten Bener Meriah tahun 2021 merupakan Informasi Publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (selaku Pemohon Keberatan) yang telah dilakukan pengujian tentang konsekuensi, sebagaimana Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/673/SK/2022 tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/673/SK/2022, halaman 6 yang memiliki konsekuensi, dalam penjelasannya disebutkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler dan kinerja, akibat jika dibuka dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara, dan manfaat untuk melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara, membantu badan publik dalam menyusun kebijakan.

Halaman 9

Putusan Nomor : 11/G/KI/2023/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karenanya telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh, dan salah dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang dalam memutus perkara a quo, sudah selayaknya Majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 055/XII/KIA-PS-A/2022 tanggal 8 Mei 2023.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Pemohon Keberatan, maka cukup beralasan bila Pemohon Keberatan memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo, dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh dalam sengketa informasi Nomor: 055/XII/KIA-PS-A/2022 tanggal 8 Mei 2023;
3. Menyatakan Permohonan Informasi yang diajukan Termohon Keberatan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
4. Menyatakan Permohonan Informasi yang diajukan Termohon Keberatan adalah informasi yang dikecualikan;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pemohon Keberatan mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Permohonan Keberatan melalui surat tertanggal 15 Juni 2023 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 11/G/KI/2023/PTUN.BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan hingga permohonan pencabutan Gugatan Permohonan Keberatan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 16 Juni 2023, Termohon Keberatan belum mengajukan Jawaban;

Halaman 10

Putusan Nomor : 11/G/KI/2023/PTUN-BNA



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, Pengadilan telah menerima surat permohonan Pemohon Keberatan tanggal 16 Juni 2023, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 11/G/KI/2023/PTUN.BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon Keberatan mencabut Gugatan Permohonan Keberatan dengan alasan bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah memenuhi Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 055/XII/KIA-PS-A/2022 Tanggal 8 Mei 2023 kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi);

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai hukum acara pemeriksaan sengketa Keterbukaan Informasi Publik tidak mengatur mengenai pencabutan Gugatan Permohonan Keberatan, maka Pengadilan akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur mengenai pencabutan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan istilah para pihak pada sengketa Keterbukaan Informasi Publik, diketahui bahwa Pemohon Keberatan dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatannya sebelum Termohon Keberatan memberikan Jawaban dan apabila Termohon Keberatan telah memberikan Jawaban, maka diperlukan persetujuan dari Termohon Keberatan;

Menimbang, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap menunggu Jawaban dari Termohon Keberatan;

Halaman 11
Putusan Nomor : 11/G/KI/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa masih dalam tahap menunggu Jawaban dari Termohon Keberatan dan hingga permohonan pencabutan Gugatan Permohonan Keberatan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 16 Juni 2023, Jawaban dari Termohon Keberatan belum diterima oleh Pengadilan, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Permohonan Keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan tanpa menunggu persetujuan dari Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Permohonan Keberatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan Perkara Nomor: 11/G/KI/2023/PTUN.BNA dari register induk perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan mencabut Gugatan Permohonan Keberatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Termohon Keberatan hingga putusan ini dibacakan belum mendaftarkan akun pada Sistem Informasi Pengadilan, maka pemberitahuan amar putusan akan disampaikan secara manual melalui surat tercatat;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 11/G/KI/2023/PTUN.BNA dari register induk perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Halaman 12

Putusan Nomor : 11/G/KI/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJAR SATRIAPUTRA, S.H. dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh pihak Pemohon Keberatan secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh pihak Termohon Keberatan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H.

Halaman 13

Putusan Nomor : 11/G/KI/2023/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 11/G/KI/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	80.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	46.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14
Putusan Nomor : 11/G/KI/2023/PTUN-BNA